



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK
LANJUTAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 36/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 49/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 55/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan Rumus;

a. syarat pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak hasil PEMILU tahun 2019, 20 (dua puluh) Kursi x 20 % (*dua puluh persen*) = 4 (empat) Kursi.

b. syarat pencalonan = Jumlah seluruh suara sah hasil PEMILU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak hasil PEMILU tahun 2019 sebanyak 41524 (empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat) Suara Sah x 25% (*dua puluh lima persen*) = 10381 (*sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu*) Suara Sah.

KETIGA : Berdasarkan Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Fakfak yaitu sebanyak 4 (empat) kursi hasil pemilihan Umum DPRD Kabupaten Fakfak tahun 2019 atau paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 10381 (*sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu*) Suara Sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 14 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.